



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

ꦢꦶꦤꦱꦶꦥꦺꦴꦫꦶꦤꦶꦤ꧀ꦢꦤꦥꦺꦤꦤꦁꦩꦺꦴꦢꦤ

Jalan Janti No. 8 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta – 55198

Telepon: (0274) 453 8737, Faksimile: (0274) 552 521

Situs Web: <http://jogjainvest.jogjaprov.go.id>, Surel: dppm@jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 420/01909/PZ/2022**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PINDAH LOKASI SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEPADA YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Pimpinan YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 420/00770 tanggal 15 Februari 2022 perihal Permohonan Izin Pindah Lokasi Satuan Pendidikan Menengah;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 420/03010 tanggal 6 April 2022 perihal Hasil Penilaian dan Verifikasi Penggabungan SMA.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah perlu pengaturan perizinan, pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Menengah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Pimpinan Wilayah YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Daerah Istimewa Yogyakarta bermaksud melakukan penataan sekolah/perencanaan *pindah lokasi* dari lokasi semula Jalan Sorowajan Baru, Banguntapan, Bantul ke lokasi baru di Jalan Taman Siswa Nomor 158 Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis *pindah lokasi* dari lokasi semula Jalan Sorowajan Baru, Banguntapan, Bantul ke lokasi baru di Jalan Taman Siswa Nomor 158 Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta dapat disetujui;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal

Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin *pindah lokasi* dari lokasi semula Jalan Sorowajan Baru, Banguntapan, Bantul ke lokasi baru di Jalan Taman Siswa Nomor 158 Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta kepada Pimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta;

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Pindah Lokasi Satuan Pendidikan Menengah kepada:
Nama Lembaga : **YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
- Alamat Lama : Jalan Sorowajan Baru, Banguntapan, Bantul
- Alamat Baru : Jalan Taman Siswa Nomor 158 Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsari, Kota Yogyakarta
- Kedua : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu hanya diperuntukkan untuk kegiatan proses belajar mengajar YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 April 2022

Kepala,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
Agus Priono, M.Ec.
Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY
Tanggal
25/04/2022 12:15:55

Agus Priono, M.Ec.
NIP. 3276051011670012

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
8. Ketua Pimpinan Wilayah YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Daerah Istimewa Yogyakarta.